



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA SAMA**

**lin Hot Prinauli Purba, Enjelika Yanti Pratiwi Siregar, Mitra Enjoy Nadeak**

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email: [iinpurba95@gmail.com](mailto:iinpurba95@gmail.com), [enjelikasiregar247@gmail.com](mailto:enjelikasiregar247@gmail.com), [mitranadeak83@gmail.com](mailto:mitranadeak83@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the form of criminal liability imposed on perpetrators of the criminal act of embezzlement committed jointly, as reflected in Decision Number 258/Pid.B/2021/PN Bnj. The study employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The main focus lies in examining the application of criminal law provisions to two defendants who jointly committed embezzlement, as well as evaluating the extent to which criminal liability is applied based on each perpetrator's individual role. The analysis reveals that the judge based the decision on Article 372 of the Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code, without differentiating the degree of involvement of each defendant in committing the crime. This study illustrates the application of the theory of participation in criminal justice practice and highlights the importance of considering individual roles and intent in sentencing.

**Keywords:** *criminal liability, embezzlement, jointly committed*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan ketentuan hukum pidana terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan penggelapan, serta menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan peran masing-masing pelaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tanpa membedakan bobot peran masing-masing terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran tentang penerapan teori penyertaan dalam praktik peradilan pidana dan pentingnya mempertimbangkan peran serta intensi individu dalam penjatuhan pidana

**Kata Kunci:** *pertanggungjawaban, penggelapan, bersama*

### **Pendahuluan**

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang secara statistik yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. kejahatan ini sering kali dilakukan tidak secara individu, melainkan secara bersama-sama, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam



menentukan siapa yang paling bertanggung jawab. Dalam hukum pidana Indonesia, aspek pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengenai siapa pelaku dan sejauh mana intensi atau niat jahat (*mens rea*) mereka dalam tindak pidana tersebut<sup>1</sup>. Kasus ini menjadi penting karena menggambarkan bagaimana pelaku tindak pidana penggelapan dapat bertindak secara bersama-sama namun memiliki peran berbeda dalam perbuatan tersebut. Hal ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai sejauh mana masing-masing pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan, banyak terjadi perbedaan penafsiran mengenai kedudukan para pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Indonesia memandang pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan kolektif semacam ini<sup>2</sup>

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai Penggelapan, Namun, ketika jenis kejahatan ini dilakukan bersamaan oleh dua atau lebih pelaku, diperlukan penafsiran dan pendekatan khusus. Hal ini berkaitan erat dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pentingnya pembuktian unsur-unsur. Menurut Pasal 372 KUHP, penggelapan terjadi apabila seseorang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan. Berbeda dengan pencurian yang umumnya dilakukan secara diam-diam tanpa persetujuan pemilik barang, penggelapan terjadi setelah pelaku memperoleh barang secara sah atau atas dasar kepercayaan, lalu menguasainya secara melawan hukum<sup>3</sup>.

Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana kolektif dapat dijelaskan melalui teori-teori seperti Teori Kausalitas, Teori Peran, dan Teori Penyertaan (*deelneming*). Teori kausalitas berfokus pada hubungan sebab-akibat antara tindakan seseorang dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan teori peran melihat seberapa besar kontribusi seorang pelaku dalam kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, teori penyertaan menjadi paling relevan karena menjelaskan bentuk-bentuk keterlibatan seperti pelaku utama, pembantu, dan penyuruh dalam suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana disebut sebagai penyertaan, yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal-pasal ini membagi pelaku menjadi beberapa kategori, seperti pelaku utama, yang menyuruh, atau yang membantu. Namun, dalam praktiknya, perbedaan tanggung jawab antara pelaku utama dan pembantu tidak selalu mudah ditentukan, terutama ketika para pelaku melakukan perbuatan dalam bentuk kerja sama yang kompleks dan saling melengkapi<sup>4</sup>

Dari aspek kriminologi, kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama sering kali menunjukkan pola perencanaan yang matang dan distribusi peran yang terstruktur. penggelapan yang dilakukan kolektif kerap melibatkan sistem komunikasi dan strategi tertentu yang sulit diungkap oleh penyidik. Maka dari itu pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini harus mempertimbangkan pula adanya

<sup>1</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi* (Bogor;Politeia: Pasal, 1996).

<sup>2</sup> M. Hidayat, "Implikasi Praktis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Kolektif," *Legalite* 6 no.2 (2019): 55-70.

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 131

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 111-113



intensi kolektif yang terbentuk dalam perbuatan pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana kolektif juga harus mempertimbangkan asas ultimum remedium. Artinya, pidana seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir, dan pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Jika tidak hati-hati, pemidanaan dalam kejahatan kolektif bisa menjadi overkriminalisasi<sup>5</sup>. Esensi dari negara hukum adalah terwujudnya supremasi hukum sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dalam konteks ini, hukum harus selalu hadir sebagai sarana yang membentuk kehidupan individu dan masyarakat, serta lembaga negara dan pemerintahan.<sup>6</sup>

Selanjutnya, dalam sistem hukum pidana nasional, penting pula mempertimbangkan prinsip kesalahan pribadi (*individual culpability*) dalam menjatuhkan pidana. Meskipun suatu kejahatan dilakukan secara bersama, namun tanggung jawab hukum tetap bersifat individual. Setiap pelaku harus dipertimbangkan berdasarkan tingkat kesalahannya masing-masing, termasuk intensi, peran, dan keuntungan yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Ketika penggelapan dilakukan oleh dua orang atau lebih, sebagaimana dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj, penilaian terhadap intensi kolektif dan keterlibatan masing-masing pelaku menjadi bagian yang krusial. Dalam putusan tersebut, dua terdakwa didakwa telah melakukan penggelapan secara bersama-sama atas barang milik korban yang dipercayakan kepada mereka. Barang tersebut dijual tanpa persetujuan korban, dan hasilnya tidak diserahkan sebagaimana mestinya meskipun kedua terdakwa dijatuhi pidana yang sama, tidak terdapat argumentasi yang membedakan peran masing-masing dalam amar putusan. Hal ini menjadi kritik normatif yang penting, karena menyamaratakan tanggung jawab tanpa menelaah intensi dan tindakan masing-masing pelaku berisiko melanggar asas proporsionalitas dalam pemidanaan. Oleh sebab itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut tentang penerapan teori penyertaan dalam konteks ini, Teori ini menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan pelaku. Maka dari itu, prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang dijatuhkan, termasuk dalam konteks kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama.<sup>7</sup>

### Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode hukum normative legal research), yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum, konsep, asas, dan prinsip yang dapat digunakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dikaji.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena hukum yang diteliti,

<sup>5</sup> Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm. 88–90

<sup>6</sup> Iin Hot Prinauli Purba, Rival Nanda Ginting, and Efraim Pardosi, "EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 3 (2024): 37–43

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm 69



serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori dan ketentuan hukum yang relevan. Penelitian deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama. Sementara itu, sifat analitis dari penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi ketentuan hukum, teori-teori pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hakim yang tercantum dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj.

Serta Dalam penelitian hukum normatif, Penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum sebagai dasar untuk melakukan analisis. Bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Serta data yang digunakan dalam bahan hukum berupa dokumen dan literatur yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

## Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku tindak pidana Penggelapan ditinjau dari Putusan 258/Pid.B/2021/PN.Bnj

Dalam Bahasa Inggris Pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai *Responsibility* atau *Criminal Liability*, Pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut mengenai kepada siapa hukum tersebut dijatuhkan, tetapi menyangkut mengenai nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat guna untuk mencapai adanya suatu tindakan keadilan. Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu bentuk perbuatan hukum yang sifatnya menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat dibebaskan atau dipidana serta memenuhi syarat dapat dipidananya atas perbuatan tersebut. Menurut Van Hamel Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti makna sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, kedua: mampu meginskyafi bahwa perbuatan perbuatan ini bertentangan dengan ketertiban masyarakat, ketiga: mampu untuk menentukan kehendak berbuat, Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia menuntut adanya pembuktian bahwa pelaku serta berfokus kepada keadaan mental atau sikap dari pelaku atas kesalahan yang la perbuat,dapat memenuhi Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana secara hukum Konsep pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur-unsur seperti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat dijatuhi pidana jika ia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum<sup>8</sup>. Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan

<sup>8</sup> Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta, hlm 121



adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain<sup>9</sup>.

Perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bermula dari hubungan kerja sama antara korban dengan pelaku yang dimana Terdakwa I Budi Hartono alias Ahok mendatangi gudang botot yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah No 601 Kel Jati Utomo Kec. Binjai Utara Kota Binjai. untuk menanyakan harga besi. Pada saat di gudang tersebut Budi Hartono menanyakan harga besi tersebut kepada Toni (saksi), namun Tomi tidak mengetahui harga dari besi tersebut sehingga meminta Budi Hartono untuk bertanya kepada Beni Julianto (saksi), setelah melakukan perbincangan terjadilah kesepakatan bahwa harga besi perkilo adalah Rp.6000 (Enam ribu rupiah) dan besi bubuk adalah Rp 4.000 (Empat ribu rupiah), Setelah mengetahui harga tersebut Terdakwa I pulang. Keesokan harinya, Pada hari kamis 27 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa I Budi Hartono mengajak terdakwa II Alfin ke gudang botot tanpa mengetahui tujuan awal. Milik Aang Sanjaya yang beralamat di jalan KL. Yos sudarso No 83 kel. Glugur Kota Kec. Medan Barat Kota Medan untuk membeli besi dan menjualnya ke daerah tandam, Pada saat itu Terdakwa I berjanji Untuk memberikan Bagian Terdakwa II, selanjutnya Budi Hartono bertemu dengan mandor yang bernama saksi Muhammad Hidayat Alias aleng mengatakan bahwa besi tua tersebut sudah berada di Dp ke Growth Sumatera simpang KIM dengan harga 6.100 (enam ribu seratus rupiah), namun terdakwa I mengatakan akan membelikan besi tersebut lebih dari harga yang dijual yaitu seharga Rp.6250 (Enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per Kg. Mendengar hal tersebut Saksi Muhammad Hidayat Als aleng memberitahu saksi Aang sanjaya bahwa ada pembeli yang ingin membeli besi tua dengan harga yang lebih mahal . Terdakwa mengatakan untuk mengantarkan besi tersebut ke daerah Megawati kota Binjai pembayaran besi tersebut dilakukan apabila besi tersebut selesai dibongkar.

Terdakwa I mengajak Saksi Muhammad Hidayat ke gudang botot Yang Ia datangi pada tanggal 26 Mei 2021 untuk menjual besi tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 12.30 WIB. Saksi Muhammad Saksi Sardi, Saksi Aang Sanjaya membawa unit mobil Isuzu Byson yang bermuatan besi tua ke timbangan bawang dipasar 5,5 tandam, dengan berat besi sekitar 5.340 Kg sementara terdakwa I dan terdakwa II menunggu di gudang botot tersebut Kemudian setelah menimbang besi, Saksi tersebut kembali ke gudang botot di jalan T. Amir Hamzah No.601 Kel Jati Utomo Kec. Binjai Utara . Kemudian saksi memasukan mobil ke gudang botot yang berisi muatan besi dang anggota gudang melakukan pembongkaran muatan besi tua. setelah melakukan pembongkaran, Terdakwa I keluar dari kantor gudang botot dan menemui Saksi Muhammad Hidayat Als aleng, Saksi tersebut pun bertanya “Mana Uangnya?” dan terdakwa I mengatakan “tunggu dulu disini ya, aku mau mengambil uang dari ATM”. Kemudian Terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan Saksi Muhammad Hidayat dan saksi Sardi di gudang tersebut. Kemudian terdakwa I kembali ke Medan dan memberikan bagian terdakwa II Alfin sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan sisanya dibawa terdakwa I, Setelah lama menunggu, Sekira Pukul 15.00 wib. saksi tidak mendapat kabar dari ahok ,Kemudian saksi masuk kedalam dengan mengatakan “Mana uang besi tuanya?”. Kemudian pemilik gudang tersebut mengatakan “sudah kubayar sama si ahok” lalu saksi mengatakan “tapi kata si ahok mau ambil ke ATM mau di transfer, lalu saksi

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt4ceb3048897ea/Penggelapan-Dan-Penipuan>.



mengatakan “sudah kontan saya bayar, kalau tidak percaya ayo cek CCTV” Kemudian saksi bersama pemilik toko melihat hasil rekaman CCTV, disitu saksi melihat bahwa gudang botot membayar besi tua dengan kontan, Saksi Muhammad Hidayat bertanya ke dalam gudang tersebut menghubungi terdakwa I namun sudah tidak dapat dihubungi lagi karena terdakwa I telah memblokir nomor hp saksi Muhammad Hidayat. Mengetahui hal tersebut saksi Muhammad Hidayat melaporkan kepada Aang sanjaya selaku pemilik besi tua yang dirugikan namun terdakwa I tidak merespons panggilan dari Muhammad Hidayat<sup>10</sup>. Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP mengatur bahwa “barang siapa dengan sengaja memiliki barang yang bukan miliknya secara melawan hukum, yang ada padanya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.” Berdasarkan ketentuan ini, fokus utama dalam penggelapan terletak pada penyalahgunaan kepercayaan atau hubungan hukum sebelumnya, yang memungkinkan pelaku menguasai barang secara sah lalu mengalihfungsikannya secara melawan hukum<sup>11</sup>. Dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj, Budi Hartono dan Alfin didakwa melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama. Mereka menjual besi tua milik Aang Sanjaya yang dipercayakan kepada mereka, tanpa izin dari pemilik barang dan tanpa menyerahkan hasil penjualan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya niat untuk mengembalikan, yang memperkuat unsur kesengajaan dalam penggelapan. Dalam putusan tersebut, hakim menggunakan dasar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 tersebut menjelaskan tentang penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana, mencakup mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu kejahatan. Hal ini berarti bahwa pengadilan menilai bahwa baik Budi Hartono maupun Alfin memiliki keterlibatan aktif dan setara dalam tindak pidana yang terjadi<sup>12</sup>.

Dalam praktik peradilan, kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dapat menimbulkan persoalan mengenai bagaimana masing-masing terdakwa diposisikan dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, diperlukan ketelitian dalam menganalisis siapa yang menjadi pelaku utama, siapa yang menyuruh, dan siapa yang turut serta. Dalam perkara ini, Budi Hartono tidak hanya menjadi pelaku utama karena menjual besi tua tanpa hak, tetapi juga sebagai inisiator yang merancang cara dan waktu pelaksanaan perbuatan pidana tersebut, sementara Alfin membantu mengangkut dan menjual barang hasil penggelapan. Hal ini mengukuhkan bahwa keduanya secara sadar bersepakat melakukan tindak pidana dan layak dimintai pertanggungjawaban pidana secara kolektif berdasarkan teori penyertaan. Dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan yang mengurangi atau meniadakan kemampuan tersebut. Kedua terdakwa adalah orang dewasa, tidak mengalami gangguan kejiwaan, serta memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Fakta ini memperkuat landasan hukum bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana kepada keduanya tanpa ragu secara normatif maupun etis

Pada kronologi Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN.Bnj, Budi Hartono dan Alfin secara bersama-sama menjual besi tua milik korban tanpa persetujuan. Penyerahan barang dari korban dilakukan secara sah karena adanya kepercayaan. Namun, setelah barang dijual, tidak ada

<sup>10</sup> Putusan 258/ Pid.B/PN.Bnj, Bagian Kronologis Putusan

<sup>11</sup> Pasal 372 KUHP

<sup>12</sup> Renata Christha Auli, “Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 KUHP,” 2023.



pengembalian hasil penjualan, bahkan tidak ada itikad baik untuk menghubungi korban atau memberikan informasi. Fakta ini menunjukkan bahwa unsur kesengajaan dan penyalahgunaan kepercayaan telah terpenuhi. Akan tetapi, dari segi pertanggungjawaban pidana, belum tergambar secara eksplisit siapa dari kedua pelaku yang mengambil inisiatif, siapa yang memegang hasil penjualan, dan bagaimana distribusi keuntungan itu dibagi. Dalam kerangka prinsip pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan, hal-hal ini semestinya dianalisis secara mendalam oleh hakim untuk menetapkan bobot kesalahan masing-masing. Berdasarkan doktrin dalam hukum pidana, setiap perbuatan pidana harus dianalisis tidak hanya dari segi perbuatannya (*actus reus*), tetapi juga dari segi niat jahatnya (*mens rea*). Dalam penggelapan, *mens rea* pelaku terlihat dari sikap batin yang menunjukkan bahwa sejak awal, pelaku tidak berniat mengembalikan barang atau hasil penjualannya kepada pemilik. Dalam perkara ini, Budi Hartono dan Alfin terbukti tidak menyetorkan hasil penjualan besi tua, dan tidak memberikan laporan kepada korban dalam kurun waktu yang wajar. Hal ini menunjukkan bahwa kesengajaan untuk menguasai hasil penjualan secara melawan hukum telah terbentuk. Namun, pembuktian sejauh mana *mens rea* itu dimiliki secara kolektif atau hanya oleh salah satu terdakwa menjadi elemen penting yang luput dari uraian hakim. Seharusnya, hakim dapat menilai apakah intensi penggelapan sudah direncanakan bersama, atau hanya dilakukan oleh satu pihak dan diikuti oleh yang lain. Ketika aspek ini diabaikan, maka penerapan Pasal 55 KUHP cenderung hanya bersifat formalistik, tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat kesalahan yang nyata dari masing-masing pelaku. pengaturan dalam Pasal 55 KUHP memberi ruang kepada hakim untuk mengevaluasi peran dari setiap pelaku yang terlibat dalam suatu kejahatan.

Pasal 55 KUHP menegaskan bahwa penyertaan bukanlah alasan untuk menyamaratakan pidana, melainkan kerangka untuk memperluas pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang turut berkontribusi dalam kejahatan. Dalam konteks kasus ini, penyertaan harus dibuktikan bukan hanya dari keberadaan fisik kedua terdakwa di tempat kejadian, tetapi juga dari bukti bahwa mereka memiliki kesamaan niat, tujuan, dan pemahaman terhadap akibat dari perbuatannya. Bukti tersebut harus diuji berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, seperti keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj, majelis hakim menyatakan bahwa unsur penyertaan telah terpenuhi karena keduanya bersama-sama menjual barang dan tidak menyetor hasilnya. Namun, penilaian ini masih bersifat umum dan belum menunjukkan secara rinci siapa yang berinisiatif, siapa yang mengatur proses penjualan, serta siapa yang menyimpan hasilnya. Tanpa penjelasan tersebut, penerapan penyertaan menjadi terlalu luas dan tidak membedakan derajat kesalahan secara konkret. Dalam kasus ini, Budi Hartono menjadi pelaku yang merancang, menguasai barang, dan menentukan harga penjualan, sedangkan Alfin berperan sebagai eksekutor lapangan yang turut serta mengurus proses penjualan dan pembagian hasil. Hakim dalam putusannya sudah mengakui peran aktif keduanya dan menjatuhkan pidana yang sama, menunjukkan bahwa intensitas peran mereka dianggap sebanding dalam proses terwujudnya tindak pidana berdasarkan teori penyertaan.

Selain teori penyertaan dan teori peran, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana juga perlu mempertimbangkan asas individualisasi pidana, yaitu asas yang menekankan bahwa setiap orang harus dihukum berdasarkan perbuatannya sendiri dan bukan karena hubungan atau keterkaitannya dengan



pelaku lain. Asas ini menjadi dasar dalam sistem pidana modern yang menekankan keadilan substantif daripada sekadar keadilan prosedural. Dalam perkara ini, jika misalnya salah satu terdakwa hanya berperan dalam membantu menjual barang tanpa mengetahui niat utama rekannya untuk tidak menyetorkan hasil, maka tidak adil jika pidana yang dijatuhkan disamakan dengan pelaku utama. Dengan demikian, pengadilan seharusnya memberikan pertimbangan lebih lanjut mengenai tingkat pengetahuan dan niat masing-masing pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Aspek penting lainnya adalah asas *ultimum remedium*, Asas *ultimum remedium* dapat dipahami sebagai nilai-nilai fundamental yang mendasari peraturan atau norma. Asas hukum umum merupakan prinsip-prinsip dasar atau norma-norma fundamental dalam sistem hukum yang memberikan landasan bagi pembentukan, penafsiran, dan penerapan peraturan hukum yang lebih spesifik. Asas hukum umum ini tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan hukum positif, tetapi menjadi dasar atau prinsip yang diakui secara luas dalam sistem hukum tertentu. Asas hukum umum ini bersifat abstrak dan melampaui konteks peraturan hukum yang spesifik, dan sering kali menjadi pedoman dalam pembentukan dan penafsiran yaitu prinsip bahwa hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir (*last resort*) dalam menyelesaikan konflik hukum<sup>13</sup>.

Hal yang tak kalah penting adalah urgensi pembuktian yang menyeluruh terhadap bentuk keterlibatan masing-masing pelaku. Dalam perkara pidana yang melibatkan penyertaan, pembuktian tidak cukup hanya pada fakta bahwa para pelaku “bersama-sama” hadir atau melakukan sesuatu, tetapi harus dibuktikan secara meyakinkan bahwa terdapat kehendak bersama dan perbuatan konkret yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Pasal 55 KUHP memang memungkinkan setiap pihak dalam penyertaan dipidana sebagai pelaku, namun sistem pembuktian dalam KUHP tetap menuntut adanya pemisahan tanggung jawab individual berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam kasus ini, hakim menyimpulkan bahwa kedua terdakwa bersama-sama menjual besi tua milik korban, namun tidak dijelaskan apakah mereka secara eksplisit sepakat untuk tidak menyetor hasilnya kepada korban, atau apakah salah satunya hanya menjalankan instruksi. Tanpa klarifikasi ini, bentuk penyertaan tidak dapat dibedakan secara tegas antara pelaku utama dan pembantu, yang berdampak pada keadilan putusan. Penjatuhan pidana yang setara terhadap pelaku yang perannya berbeda secara signifikan dapat menciptakan ketidakadilan yudisial. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku atas perbuatannya, tetapi juga memastikan bahwa hukuman tersebut setimpal dengan tingkat kesalahan. Hal ini diatur dalam asas proporsionalitas, yaitu prinsip bahwa pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan berat ringannya perbuatan dan kesalahan. Dalam putusan ini, baik Budi Hartono maupun Alfin dijatuhi pidana yang sama yaitu satu tahun enam bulan, tanpa penjelasan yang cukup mengenai alasan mengapa mereka dipandang setara dalam kejahatan tersebut. Padahal, dari fakta persidangan, Alfin disebut hanya menjalankan perintah Budi Hartono untuk menjual besi tua dan menyampaikan bahwa hasilnya akan diserahkan kemudian. Fakta tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam

<sup>13</sup> Yuni Ginting, “Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*,” *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024).



menjatuhkan sanksi yang lebih ringan terhadap Alfin apabila memang terbukti tidak memiliki niat dominan dalam penggelapan.

Dalam konteks akademik, teori keadilan retributif menegaskan bahwa hukuman harus dijatuhkan berdasarkan “layak tidaknya” seseorang menerima akibat dari perbuatannya. Teori ini mendukung bahwa pidana harus dibatasi pada kadar kesalahan moral dan hukum dari pelaku. Oleh karena itu, tidak bisa diterima jika seorang pelaku yang hanya membantu, atau tidak memahami konsekuensi dari perbuatannya, diberikan pidana yang sama dengan pelaku utama yang merancang dan menginisiasi tindak pidana tersebut. Konteks dan dimensi di atas selaras ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 hasil amendemen yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum sehingga ketidakmampuan secara ekonomi tidak menghalangi seseorang mendapatkan haknya tersebut*”. Konsekuensi logisnya, secara konstitusional negara Indonesia menjamin setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip hukum ini bukan hanya merupakan prinsip persamaan kedudukan hukum yang paling mendasar, tetapi juga merupakan salah satu hak dasar manusia, karena itu berhubungan langsung dengan hak Keterlibatan dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana tidak selalu menunjukkan adanya kesamaan intensi.<sup>14</sup>

Hukum pidana menuntut adanya kesalahan individual, yaitu kemampuan, pengetahuan, dan kesengajaan pelaku atas perbuatannya. Oleh karena itu, dalam penyertaan, perlu dibedakan antara “niat bersama” (common intention) dan “niat mengikuti” (derived intention). Jika niat pelaku pembantu hanya terbentuk karena diajak atau diperintah, maka tidak dapat disamakan dengan pelaku utama. Hal ini sesuai dengan pemikiran Romli Atmasasmita bahwa tanggung jawab pidana kolektif tetap memerlukan batas individualisasi agar keadilan tetap terjaga dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, relevan untuk menyinggung teori dominasi tindakan (dominant act theory), yakni bahwa pelaku utama adalah mereka yang mengendalikan proses tindak pidana secara keseluruhan, baik secara fisik maupun mental. Dalam perkara ini, fakta bahwa Budi Hartono yang memegang kontrol terhadap barang, melakukan kontak dengan pembeli, dan mengatur proses penjualan menunjukkan peran dominan yang seharusnya diperhitungkan dalam pemidanaan. Sebaliknya, Alfin hanya terlihat sebagai pelaku yang membantu dalam pemuatan dan pengiriman barang, yang posisinya lebih dekat kepada pelaku pembantu. Maka, penggunaan teori dominasi seharusnya dapat membantu hakim dalam menyusun pertimbangan yang lebih akurat dan adil dalam amar putusan

Penjatuhan pidana yang sama kepada pelaku dengan tingkat dominasi yang berbeda juga bertentangan dengan asas keadilan korektif (corrective justice). Asas ini menekankan pada koreksi

<sup>14</sup> Yusriando, “Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 1 (2015): 23-45, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1413/1086>.



terhadap kerugian atau ketimpangan yang diakibatkan oleh tindakan seseorang terhadap orang lain. Dalam ranah pidana, koreksi ini dilakukan melalui penghukuman yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dan peran pelaku. Oleh karena itu, jika Alfin terbukti tidak dominan dan tidak menguasai hasil penjualan, maka dia tidak seharusnya dijatuhi hukuman yang sama dengan Budi Hartono. Hal ini juga sejalan dengan asas individualisasi pidana yang sudah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan kriminologi, kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama juga perlu dilihat dari relasi antar pelaku, apakah terdapat hubungan subordinatif, tekanan sosial, atau kebergantungan ekonomi. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, pelaku yang berperan lebih kecil kerap tidak memiliki pilihan atau kemampuan untuk menolak perintah atau ajakan dari pelaku utama. Dalam putusan ini, tidak ada uraian yang menyelidiki apakah Alfin memiliki posisi yang setara dengan Budi Hartono atau apakah ia dalam posisi di bawah tekanan. Kajian kriminologis seperti ini seharusnya melengkapi analisis yuridis agar pemidanaan mencerminkan seluruh aspek sosial, psikologis, dan hukum dari perbuatan pidana yang terjadi. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil, hakim seharusnya tidak hanya bertumpu pada keterlibatan fisik pelaku, tetapi juga memperhatikan intensi, peran, relasi kuasa, serta kontribusi dalam akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Dalam perkara ini, meskipun unsur-unsur Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, namun pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana kedua terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sebagaimana yang menjadi roh dari hukum pidana itu sendiri. Berdasarkan putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 258/Pid.B/2021/PN Bnj telah diterapkan secara formal sesuai dengan rumusan pasal. Namun demikian, tidak terdapat penjabaran yang memadai mengenai perbedaan peran, kontribusi, dan intensi masing-masing pelaku Hal ini mengakibatkan pemidanaan yang bersifat seragam dan menimbulkan kesan ketidakadilan dalam pelaksanaan prinsip penyertaan pidana<sup>15</sup>.

## **2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama sama**

Pertimbangan hakim merupakan suatu alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara. Menilai fakta hukum, menyusun bukti dan menetapkan dasar yuridis dalam menjatuhkan putusan. Menurut Andi Hamzah pertimbangan hakim mencakup dimensi yuridis dan moral yang saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan yang adil dan seimbang<sup>16</sup>. Dalam proses penanganan perkara hakim melakukan secara mendalam mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan, salah satu bukti kuat adalah keterangan korban yang menyebutkan bahwa besi tua yang dipercayakan tersebut dijual tanpa sepengetahuan dan tanpa hasil penjualan diserahkan kepada korban, Keterangan korban oleh saksi saksi juga melihat bahwa besi tua tersebut dibawa dan dijual oleh kedua terdakwa ke pihak ketiga, saksi menerangkan bahwa tidak ada komunikasi dari terdakwa ke pihak ketiga. Saksi juga menerangkan bahwa tidak ada komunikasi kepada korban tentang penjualan besi tua tersebut, hal ini

<sup>15</sup> Putusan 258/Pid.B/2021/PN.Bnj

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)



menyebabkan memperkuatnya unsur melawan hukum dalam perbuatan terdakwa . Dalam fakta persidangan , terdakwa Budi Hartono mengakui telah menjual besi tua tersebut bersama sama dengan terdakwa II alfin. Serta membagi hasil penjualan yang dimana hasil tersebut sebagian besar dimiliki oleh terdakwa I dan sebagian kecil dimiliki oleh terdakwa II, tanpa memberitahu dan menyetorkan kepada korban, Pembuktian ini menjadi bukti yang kuat yang mendukung dakwaan jaksa. Majelis Hakim menyatakan bahwa penguasaan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin adalah bentuk penggelapan, hal ini memenuhi unsur penggelapan dalam pasal 372 KUHP. Dalam menilai keikutsertaan, hakim menggunakan teori penyertaan. Alfin sebagai rekan terdakwa Budi, turut membantu dalam membawa, menimbang, dan menjual besi tua. Tindakannya tersebut memenuhi unsur perbuatan bersama yang dapat dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur kerugian juga menjadi pertimbangan utama hakim. Korban dalam persidangan menjelaskan bahwa harga besi tua yang dijual oleh terdakwa mencapai total Rp19.250.000,00 dan tidak pernah menerima pembayaran sepeser pun. Nilai kerugian ini cukup besar dan dijadikan faktor pemberat. Dalam penyusunan pertimbangan, hakim juga melihat apakah terdapat itikad baik dari terdakwa. Namun selama proses persidangan, terdakwa tidak menunjukkan upaya untuk mengembalikan kerugian, meminta maaf, atau menunjukkan penyesalan yang.Hakim menilai bahwa terdakwa tidak layak mendapatkan keringanan pidana karena tidak ada faktor yang meringankan secara signifikan, selain bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Putusan pidana penjara dua tahun enam bulan dinilai proporsional, karena tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Hakim memilih sanksi ini agar dapat memberikan efek jera sekaligus ruang rehabilitasi sosial kepada para terdakwa. Dalam aspek pembuktian, hakim secara tegas menyatakan bahwa semua unsur dalam dakwaan telah terbukti. Bukti-bukti tersebut tidak hanya berasal dari keterangan saksi dan korban, melainkan juga pengakuan terdakwa sendiri yang memperkuat unsur kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan. Keputusan hakim juga menunjukkan konsistensi antara fakta persidangan dan pertimbangan hukum. Tidak ditemukan adanya penyimpangan logika atau kekosongan dasar hukum yang membuat pertimbangan hakim patut dipertanyakan. Setiap alasan yang digunakan disusun dengan sistematika logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun hukum. Selain dari pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan asas keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan. Hakim menilai bahwa keadilan tidak hanya ditujukan kepada terdakwa, tetapi juga kepada korban yang haknya telah dirugikan secara nyata dan tidak mendapat pemulihan kerugian apa pun. Dari sisi preventif, vonis ini juga dianggap tepat karena akan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tindakan serupa tidak akan ditoleransi oleh hukum. Ini sesuai dengan fungsi hukum pidana sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga tertib masyarakat.

Dalam pandangan hakim, penggelapan yang dilakukan dalam hubungan kerja termasuk dalam kategori kejahatan yang memperdaya, karena dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan penuh oleh korban. Oleh karena itu, unsur pengkhianatan menjadi aspek moral yang memberatkan pertimbangan pidana. Hakim tidak hanya menilai tindakan akhir dari penggelapan, tetapi juga proses dan niat di balik perbuatan itu. Kedua terdakwa diketahui telah merencanakan penjualan, menyembunyikan hasilnya, dan membagi keuntungan secara sadar. Fakta ini memperlihatkan bahwa kejahatan dilakukan dengan perencanaan, bukan karena keterpaksaan atau kealpaan. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa



pertanggungjawaban pidana harus dibebankan secara kolektif kepada keduanya karena terdapat kehendak bersama (*mens rea*) yang terwujud dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, penggunaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah sangat tepat. Hakim juga mempertimbangkan bahwa pidana penjara dalam waktu sedang, yaitu dua tahun enam bulan, memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani pembinaan serta menghindari kecenderungan residivisme. Dalam konteks ini, pemidanaan juga mencerminkan fungsi rehabilitatif hukum pidana. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim menunjukkan bahwa tidak ada satu pun unsur dakwaan yang tidak terbukti. Seluruh elemen hukum yang dibutuhkan, mulai dari penguasaan barang hingga adanya niat untuk menguasai secara melawan hukum, telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan. Selain itu, hakim juga menggarisbawahi bahwa dalam pemidanaan, keadilan bagi korban harus menjadi pertimbangan utama. Dalam perkara ini, korban mengalami kerugian finansial yang nyata dan kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang yang sebelumnya dianggap dapat dipercaya.

Kendati putusan majelis hakim dinilai adil secara umum, tetap terdapat catatan kritis mengenai penerapan asas individualisasi pidana. Asas ini mengharuskan hakim membedakan perlakuan terhadap masing-masing terdakwa berdasarkan bobot kesalahan dan peran yang dimainkan dalam tindak pidana. Dalam perkara ini, kesalahan mendasar terletak pada tidak dibedakannya posisi terdakwa Budi Hartono sebagai pelaku utama dan Alfin sebagai pelaku pembantu, yang berakibat pada penjatuhan pidana yang sama beratnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Utrecht, asas individualisasi pidana adalah perwujudan keadilan dalam penegakan hukum yang tidak menggeneralisasi pelaku kejahatan, melainkan melihat mereka sebagai individu dengan latar belakang dan peran yang berbeda. Ketika asas ini diabaikan, maka pidana kehilangan nilai keadilannya dan menjadi semata-mata tindakan balas dendam legalistik. Selain itu, vonis yang tidak memperhitungkan tingkat partisipasi secara proporsional juga berpotensi menurunkan kualitas legitimasi putusan di mata publik. Masyarakat dapat menilai bahwa sistem hukum tidak memperhatikan nuansa atau kompleksitas peran dalam kejahatan, melainkan menggunakan pendekatan pukul rata. Hal ini berbahaya karena dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Dalam konteks *restorative justice*, keadilan pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta pemulihan kerugian. Namun, dalam putusan ini tidak ditemukan upaya atau dorongan ke arah pemulihan, baik dalam bentuk perintah restitusi kepada korban maupun penilaian terhadap kemungkinan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Jika dikaitkan dengan tujuan hukum pidana menurut Sudarto, yaitu melindungi kepentingan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, maka putusan ini telah memenuhi sebagian besar fungsi itu. Akan tetapi, fungsi edukatif dan korektif belum sepenuhnya tercapai, karena pidana yang dijatuhkan tidak mencerminkan pembelajaran hukum yang tepat bagi kedua terdakwa secara individual. Terlebih, peran terdakwa Alfin sebagai pelaku pembantu tidak diakui secara eksplisit dalam amar maupun pertimbangan putusan. Ini merupakan kelemahan yang sangat substansial karena menyangkut prinsip dasar dalam pemidanaan: seseorang hanya dapat dipidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Kekeliruan ini menandakan perlunya perbaikan dalam praktik penyusunan argumentasi pertimbangan oleh hakim. Oleh karena itu, meskipun putusan telah memenuhi unsur-unsur formil dari segi pembuktian dan unsur pidana, namun aspek materialnya yakni keadilan substantif dan



proporsionalitas belum sepenuhnya dipenuhi. Hal ini menjadi catatan penting dalam evaluasi implementasi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam konteks penggelapan secara bersama-sama. Dalam kasus ini, nuansa hubungan kerja, kepercayaan, dan pengkhianatan harus ditempatkan dalam bingkai etika pemidanaan yang lebih tajam dan reflektif, pertimbangan hakim dalam perkara ini secara umum telah sesuai secara hukum, tetapi belum maksimal dalam menjalankan asas keadilan individual dan proporsionalitas. Oleh karena itu, di masa mendatang, pengadilan hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam membedakan peran masing-masing terdakwa, agar vonis yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia.

### **Penutup**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan Pembahasan yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama pada studi kasus 258/Pid.B/2021/PN Bnj Telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1, Dalam perkara ini, kedua terdakwa terbukti menjual besi tua milik korban tanpa seizin korban dengan tidak menyerahkan hasil penjualan besi tua tersebut kepada korban, hal tersebut merupakan perbuatan yang sadar dan dilakukan secara bersama sama, memenuhi Unsur-Unsur Penggelapan serta penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP. Putusan ini juga telah mempertimbangkan aspek Yuridis secara Formal, tetapi belum memaksimalkan dalam mewujudkan prinsip keadilan secara menyeluruh. Asas Proporsionalitas dan asas keadilan Individual seharusnya lebih mengkedepankan perkara, agar pemidanaan tidak bersifat tidak adil dan tetap mempertimbangkan peran masing masing terdakwa.

#### **Saran**

Berdasarkan Pertimbangan hakim diatas Keputusan telah memenuhi Pasal 372 dan KUHP PASAL 55, Namun Pada putusan tersebut, akan sangat lebih baik apabila majelis Hakim lebih mendalami peran peran terdakwa, Asas Individualisasi pidana mengkehendaki bahwa setiap pelaku dipertanggungjawabkan secara Proporsional baik sebagai pelaku utama maupun pembantu.berdasarkan tingkat Kontribusinya terhadap tindak pidana penggelapan tersebut. Sebagai bagian dari sistem peradilan kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan Penulis juga menghormati setiap Pertimbangan Hakim, Penulis Juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan sungguh-sungguh, hakim juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan tetap memegang prinsip.



## Daftar Pustaka

### Buku:

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi* (Bogor;Politeia: Pasal, 1996).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Hlm. 131

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 111–113

Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm. 88–90

Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), Hlm 69

Eddy O.S Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka., Yogyakarta, hlm 121

Renata Christha Auli, "Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 KUHP," 2023

Putusan 258/Pid.B/2021/PN.Bnj

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

### Jurnal:

M. Hidayat, "Implikasi Praktis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Kolektif," *Legalite* 6 no.2 (2019): 55–70.

lin Hot Prinauli Purba, Rival Nanda Ginting, and Efraim Pardosi, "EFEKTIVITAS LAYANAN BANTUAN HUKUM GRATIS DI RUTAN TANJUNG GUSTA KLAS 1 MEDAN," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 3 (2024): 37–43

Yuni Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024)

Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai- Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum," *Jurnal Pembaharuan Hukum* II, no. 1 (2015): 23–45,  
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1413/1086>.

### Website:

"<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt4ceb3048897ea/Penggelapan-Dan-Penipuan>